

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN CIAMIS
(Studi Kasus Putusan Putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Cms)**

Raka Ardyana Harsono^{*)}
Rakaardyanaharsono@gmail.com

R. Yenni Muliani^{*)}
yennimuliani2365@gmail.com

Dudung Mulyadi^{*)}
dudungmulyadi_dfh@yahoo.com

ABSTRACT

In the development of the current global era, many children have been transformed into perpetrators of crimes or criminal acts that children should not be involved in. Crimes or criminal acts committed are increasingly troubling which not only harm themselves but also harm others, it is not uncommon for children to continue to repeat their crimes and often become recidivists. Criminological study of recidivist perpetrators by children (Case Study of Decision Number: 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.CMS) is a repetition of crimes committed by children who have previously committed a crime, then commit another crime or in other words the child becomes a recidivist. The problems studied in this study are the factors that cause children to repeat crimes (recidivists), the consequences caused by child recidivists, what efforts are made by law enforcement officials to prevent children from becoming recidivists in case decision Number: 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.CMS). The research method used in this research is descriptive analytical method, which is a way to solve problems or answer problems that are being faced and uses a juridical sociological approach method. The data collection techniques used are using library methods, field research with observations and interviews. Based on the results of this research and discussion, it shows that the criminological study of recidivist offenders by children (case study of decision Number: 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.CMS), namely the factors that cause children to become recidivists are internal factors, namely poor child awareness, family factors, as well as social environment factors. From this, it resulted in an impact both on the victim and the environment. Efforts made by law enforcement officials against a child recidivist are preventive and repressive efforts.

Keywords: *Crime, Criminology, Recidivist, Child*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Dalam perkembangan era globalisasi saat ini banyak anak yang telah bertransformasi menjadi seorang pelaku kejahatan atau tindak pidana yang seharusnya anak tidak terlibat dalam hal tersebut. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan pun semakin meresahkan yang tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan oranglain, bahkan tidak jarang anak terus mengulangi kejahatannya dan kerap menjadi seorang residivis. Kajian kriminologi terhadap pelaku residivis oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.CMS) merupakan pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang sebelumnya pernah melakukan kejahatan, lalu melakukan lagi kejahatan lainnya atau dengan kata lain anak menjadi seorang residivis. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak mengulangi kejahatan (residivis), akibat yang ditimbulkan oleh pelaku residivis anak, upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah anak menjadi seorang residivis dalam kasus putusan Nomor :3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.CMS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode kepustakaan, penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan berupa kajian kriminologi terhadap pelaku residivis oleh anak (studi kasus putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.CMS) yaitu faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi seorang residivis adalah faktor internal anak yaitu kesadaran anak yang buruk, faktor keluarga ,juga faktor lingkungan pergaulan. Dari hal tersebut mengakibatkan timbulnya dampak baik terhadap korban juga terhadap lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang residivis anak yaitu upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kriminologi, Residivis, Anak

I. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku pada hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum itu sendiri sehingga dapat terciptanya kedamaian dalam masyarakat.

Namun, Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.¹⁾ Globalisasi membawa dampak yang cukup terasa bagi anak, yang saat ini telah memiliki peran dalam melakukan sebuah tindak pidana ataupun pelanggaran hukum. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor baik itu faktor internal yaitu keluarga maupun faktor eksternal yaitu lingkungan pergaulan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²⁾

Tumbuh kembang seorang anak tentunya memerlukan dukungan dan perhatian yang baik dari lingkungan agar dapat menjadi seorang anak yang baik. Karena sejatinya anak merupakan seorang yang pintar dalam menirukan sebuah perilaku sehingga dibutuhkan peran dari orang-orang terdekatnya sebagai panutan agar anak tetap pada karakter yang baik. Tanpa pendampingan dan bimbingan yang baik dari lingkungan dapat menyebabkan karakter anak tidak terkontrol, bahkan bisa menyeret anak pada tindakan negatif dan membuat si anak melakukan sebuah kejahatan ataupun pelanggaran.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita suatu bangsa, anak memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan, anak adalah sebuah penentu kemajuan suatu bangsa, karena pada dasarnya kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh para generasi penerusnya. Oleh karena itu anak perlu diberikan sebuah bekal berupa pendidikan yang baik, yang harus diberikan oleh lingkungannya.

¹⁾ Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara. (2017) *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 29, No.1. hlm.44.

²⁾ Ibid

Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perkembangannya saat ini banyak anak yang telah bertransformasi menjadi seorang pelaku kejahatan atau tindak pidana yang seharusnya anak tidak terlibat dalam hal tersebut. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan pun semakin meresahkan yang tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan oranglain.

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak ini selalu saja terjadi dan tidak hanya pada lingkup yang kecil, namun sering terjadi baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil, dan hal ini telah menjadi masalah nasional.

Istilah kenakalan anak adalah terjemahan kata dari “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan seorang anak yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁾ Dalam hal ini, sudah seharusnya negara membuat hukum yang ramah akan anak-anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Agar anak-anak yang sudah melakukan kesalahan mendapatkan pelajaran atas perbuatannya dan anak-anak lain tidak ikut masuk kedalam hal-hal tersebut. Sepatutnya negara berperan besar dalam meminimalisir pelanggaran dan kejahatan yang pelakunya adalah anak, sebab mereka adalah harapan dan penerus bangsa di masa depan.

Upaya pemerintah memberikan hukum yang ramah terhadap anak salah satunya dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahkan anak yang menjalani proses pidana tetap mendapatkan hak-hak mereka salah satunya seperti disebutkan dalam Pasal 3 huruf b yang menyebutkan anak yang sedang menjalani proses pidana haruslah dipisahkan dengan orang dewasa, hal ini agar anak pidana tidak mengikuti lebih jauh perilaku-perilaku menyimpang yang orang dewasa lakukan terutama para pelaku tindak pidana yang telah dewasa.

³⁾ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm.56

Dalam Penyelesaian Perkara yang dilakukan oleh anak, dikenal dengan adanya diversifikasi yaitu proses penyelesaian perkara diluar pengadilan, seperti musyawarah antara pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak sehingga mencapai kesepakatan tanpa adanya tahap pembalasan yang mungkin saja terjadi dikemudian hari ataupun tujuan-tujuan lain yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disisi lain, upaya diversifikasi hanya dapat dilakukan ketika anak “diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana” seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun, Anak yang telah melakukan suatu tindak pidana apabila tidak dibantu oleh pendidikan karakter dan lingkungan yang baik akan membuat peluang untuk mengulangi suatu tindak pidana terbuka lebar, terlebih lagi apabila proses pembinaannya tidak menimbulkan efek jera. Perbuatan pengulangan tindak pidana ini disebut Residivis.

Residivis memiliki makna seseorang yang sudah melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana kembali. Hal ini yang membuat semakin tertutupnya peluang bagi residivis anak untuk melakukan upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan, sebab ia sudah tidak memenuhi syarat diversifikasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Kasus anak yang melakukan residivis ini banyak terjadi di Indonesia, khususnya di kabupaten Ciamis. Bahkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut lebih berat dari sebelumnya salahsatu contohnya terjadi pada kasus dalam putusan Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Cms yang dilakukan oleh anak TAOPIK alias OPIK Bin DAHMAN, umur 17 Tahun, Lahir tanggal 15 November 2004, agama Islam, Tempat tinggal Lingkungan Babakan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dimana anak ini sebelumnya telah melakukan tindak pidana namun telah melalui tahapan diversifikasi, dan menghasilkan

kesepakatan bahwa si anak harus menjalani pembinaan di pesantren, lalu kemudian melakukan kembali tindak pidana yang dalam tindak pidana ini anak TAOPIK melanggar pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa anak TAOPIK adalah seorang residivis.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul : Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Residivis Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Cms)

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anak melakukan pengulangan kejahatan (Residivis), akibat apa sajakah yang ditimbulkan serta upaya apa sajakah yang dilakukan pihak penegak hukum untuk mencegah anak menjadi seorang residivis.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif⁴⁾. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁵⁾

Pengumpulan Bahan-bahan dan data-data tersebut menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

⁴⁾ Winarmo Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmia*, Tarsito. Bandung, hlm 139-140

⁵⁾ Bambang Waluyo 1996 *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 16

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data untuk memperoleh:
 - a. Bahan Hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai residivis anak
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan residivis anak
 - c. Bahan hukum tersier berupa kamus, majalah, jurnal, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan residivis anak
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan metode;
 - a. Penelitian lapangan (Observasi) yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan langsung dari lokasi penelitian
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan⁶⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Pengulangan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari Kriminologi, karena kejahatan merupakan objek kajian kriminologi. Kriminologi dalam arti sempit merupakan ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentuknya, sebabnya, dan akibat-akibatnya. W.A Bonger mengatakan bahwa Kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya” .

Pada dasarnya Kejahatan dapat dilihat dari dua aspek yaitu secara yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja

⁶⁾ Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. ANDI. Yogyakarta. hlm, 48

suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.⁷⁾

Kejahatan menurut Moeljatno adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum⁸⁾. Para kriminologi berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan adalah menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. Upaya penanggulangan tentunya juga telah dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, terlebih lagi bahwa pelaku kejahatan tersebut sudah keluar masuk penjara atau yang sering disebut dengan Residivis.⁹⁾

3.1.1. Kasus Posisi Putusan No.3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Cms

Dengan identitas terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : TAOPIK Alias OPIK Bin DAHMAN
Tempat Lahir : Ciamis
Umur/Tgl.Lahir : 17 Tahun / 15 November 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Babakan Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan
Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

⁷⁾ Yesmil Anwar, Adang,(2013) *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 15

⁸⁾ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 78

⁹⁾ R. Yenni Muliani & Adi Saepulloh. (2022) *Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume X No.1. hlm.79

Pendidikan : SD

Anak ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan 6 Juli 2022.

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Anak tersebut telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Dalam hal melakukan perbuatan tersebut, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Juga karena anak sebelumnya pernah dihukum sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan pertimbangan hasil Litmas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) maka anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Pacuan Kuda Nomor 3, Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

Faktor yang menyebabkan anak melakukan pengulangan kejahatan (residivis) dikarenakan anak tersebut kurang mendapat pengawasan dari orangtua khususnya mengenai pergaulannya, dikarenakan anak telah ditinggalkan oleh ibunya dan ayahnya yang sibuk bekerja untuk menafkahnya sehingga pergaulan anak tidak terawasi. Selain itu faktor pendidikan dan ekonomi anak juga mempengaruhi karena anak tersebut telah berhenti bersekolah dan hanya lulusan SD, dan anak berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang cukup rendah. Sehingga dapat disimpulkan secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi seorang residivis diantaranya :

1. Faktor keluarga, kurangnya mendapat pengawasan dari orangtua, juga latar belakang ekonomi keluarga yang cukup rendah.
2. Faktor latar belakang pendidikan, anak telah berhenti bersekolah dan hanya seorang lulusan SD sehingga pendidikan khususnya pendidikan moral tidak didapat.
3. Faktor pergaulan, karena tidak mendapat pengawasan dan bimbingan yang baik dari orangtua, pergaulan anak menjadi tidak terkendali, anak cenderung bergaul dengan lingkungan yang tidak baik.

3.2. Akibat-Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Residivis Anak

Anak yang menjadi seorang residivis tentunya akan sangat berdampak baik terhadap korban maupun lingkungan, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh Residivis anak diantaranya adalah : pada korban, akibat yang dilakukan oleh seorang residivis anak tentunya dapat mengganggu psikis korban, dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam terhadap korban karena kejahatan yang dilakukan oleh residivis anak. Bagi lingkungan, akibat yang ditimbulkan oleh residivis anak adalah dari kejahatan yang dilakukan seorang residivis anak, dapat membuat keresahan di masyarakat, karena dalam hal ini anak telah melanggar norma, baik norma hukum maupun norma dalam masyarakat itu sendiri.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Untuk Mencegah Anak Melakukan Pengulangan Kejahatan (Residivis)

Adapun upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis adalah :

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Merupakan upaya pencegahan untuk mencegah anak menjadi seorang residivis. Pencegahan dilakukan dengan pembinaan secara persuasif untuk membina anak menjadi lebih baik. Pembinaan yang dilakukan tersebut berupa pembinaan religi, pendidikan formal juga pelatihan kerja bagi anak yang telah diputus oleh hakim. Diharapkan si anak memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan, dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan. Selain pembinaan, dilakukan juga pengawasan bagi anak yang telah selesai masa pembinaan agar dapat diterima Kembali oleh masyarakat, juga menjadi lebih baik.

2. Upaya Represif (Penal)

Merupakan upaya untuk memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga timbul penyesalan pada anak dan tidak mengulangi untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Pada kasus ini yang merupakan kategori anak, perlu perlakuan khusus untuk mrnghilangkan sifat jahat anak yang dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Dalam hal hakim memberikan hukuman yang sifatnya represif, yaitu dengan menjatuhkan vonis yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan anak untuk memberikan efek jera.

Dalam hal ini anak perlu perlakuan khusus karena anak telah melanggar undang-undang perlindungan anak dimana anak ini telah melakukan Tindakan pencabulan terhadap anak. Dan karena dalam tindak pidana perlindungan anak tidak ada pidana denda, maka selain kurungan, juga diberikan pelatihan kerja, supaya anak melakukan

pembinaan supaya anak bisa berubah. Karena usia anak masih remaja perlu ada pembinaan secara khusus.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan anak mengulangi kejahatan (Residivis) (studi kasus Putusan No.3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Cms) dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : Faktor Keluarga, dimana anak tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu dan telah ditinggalkan oleh ibunya juga ayahnya yang sibuk bekerja sehingga tingkah laku anak tidak terawasi, Faktor latar belakang pendidikan, dimana anak tersebut hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan Pendidikan, dan faktor pergaulan anak tersebut yang membuat anak menjadi seorang Residivis.
2. Akibat-akibat yang timbulkan oleh pelaku Residivis Anak, (studi kasus Putusan No.3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Cms) yaitu berdampak pada berbagai pihak diantaranya adalah berdampak bagi korban yang dimana merasakan dampak baik fisik maupun psikologis akibat dari kejahatan yang dilakukan anak tersebut. Selain itu karena perbuatan anak juga menimbulkan dampak bagi lingkungannya yang menjadi resah akibat dari terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah anak melakukan pengulangan kejahatan (residivis) (studi kasus Putusan No.3/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Cms) yaitu dengan upaya preventif yang berarti upaya-upaya untuk mencegah seorang anak melakukan pengulangan kejahatan, terdiri dari pembinaan terhadap anak yang telah diputus pengadilan untuk merubah sifat anak menjadi lebih

baik. Upaya lainnya yaitu upaya represif dimana seorang anak yang telah melakukan kejahatan, diberikan hukuman yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera dan penyeselan bagi anak tersebut.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta kesimpulan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan para orangtua untuk terus memberikan bimbingan, pengawasan juga perhatian dan kasih sayang, sehingga anak tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Dan selalu memperhatikan pergaulan anak agar anak tidak terbawa arus dan masuk ke dalam lingkaran pergaulan yang tidak baik. Juga bagi orangtua korban untuk terus mengawasi anak agar tidak mudah terjebak, juga terus memperhatikan anak agar tetap pada arah yang baik.
2. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh orangtua, namun juga oleh lingkungan setempat, juga aparat penegak hukum. Diharapkan unsur-unsur ini dapat memberikan pengawasan juga pendampingan yang baik bagi setiap anak agar tidak terjerumus kepada hal yang buruk, terlebih lagi bagi anak yang seorang residivis perlu adanya perlakuan khusus sebagai pemulihan sifat bagi anak yang merupakan pelaku residivis agar dapat berbaur Kembali dengan masyarakat dan tidak melakukan lagi tindak pidana. Juga terhadap korban, diharapkan lingkungan juga aparat penegak hukum memberikan perhatian khusus untuk memulihkan mental korban agar korban dapat merasakan rasa aman dan sedikitnya bisa mengurangi trauma pada korban.
3. Pemberian hukuman terhadap anak oleh penegak hukum diharapkan terus selalu humanis, memberikan hukuman yang setimpal dan tidak memberatkan anak serta dengan penuh pertimbangan, juga pemberian hukuman tetap memperhatikan dampak yang terjadi atas kejahatan yang

dilakukan anak, karena masa depan anak juga perlu diperhatikan karena sejatinya anak adalah penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo. 1996 *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung; PT Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwartono. 2014 *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Raja Grafindo.
- Yesmil Anwar, Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Winarmo Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lainnya

- Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara,(2017) “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No.1.
- R. Yenni Muliani & Adi Saepulloh (2022), “Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”,Studi Kasus: Lembaga Pemasarakatan Kelas 2 B Kabupaten Ciamis, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume X.